

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pegawai dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dibuat dalam bentuk perjanjian kerja secara tertulis yang diperuntukkan untuk pegawai tidak tetap dan perjanjian kerja secara lisan yang dituangkan dalam peraturan perusahaan dengan dilengkapi kartu identitas atau surat pengangkatan kerja yang diperuntukkan untuk pegawai tetap, yang di dalamnya memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah dan telah diatur juga mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Seluruh Pegawai pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan porsi kerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja dan telah mengetahui isi peraturan tata tertib perusahaan dan menaati peraturan perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran gaji, memberikan cuti dan istirahat, serta telah mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program Jamsostek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam memberikan waktu lembur terhadap pegawai pernah melebihi 3 jam 1 hari, dan melebihi 14

jam 1 minggu. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru hanya memberikan pelayanan kesehatan terhadap pegawai yang telah bekerja selama satu tahun. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru juga tidak memberikan surat keterangan pernah bekerja bagi pegawai yang telah mengundurkan diri apabila pegawai tersebut tidak menyelesaikan pekerjaannya dan tidak melengkapi persyaratan.

2. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pegawai dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru ternyata tidak semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah perjanjian kerja antara pegawai dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dibuat secara tertulis dan lisan telah memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja. Seluruh Pegawai pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan porsi kerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru telah melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran gaji, memberikan waktu cuti dan istirahat, serta telah mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program Jamsostek. Adapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam ketentuan memberikan waktu lembur terhadap pegawai, dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan surat keterangan pernah bekerja terhadap pegawai batal demi hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini, penulis tujuhan kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru selaku pemberi kerja hendaknya memperhatikan pelaksanaan waktu lembur terhadap pegawai agar tidak melebihi waktu lembur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh pegawai tanpa memandang lamanya waktu bekerja, serta memberikan hak setiap pegawai yang mengundurkan diri untuk mendapatkan surat keterangan pernah bekerja.
2. Kepada pihak pegawai PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru diharapkan untuk membaca terlebih dahulu perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang ada sehingga hak-hak yang akan diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak dirugikan haknya.